



P E N G U M U M A N

No. 036/Prodi/SIH/FH/IV/2025

UJIAN SUSULAN TENGAH SEMESTER GENAP 2024/2025

1. Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti Ujian Tengah Semester Genap 2024/2025 sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka dapat mengikuti ujian susulan sesuai aturan yang berlaku, sebagai berikut:

A. Kategori Ujian Susulan dengan wajib melampirkan bukti-bukti*:

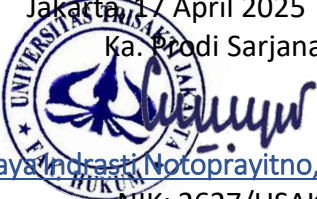
No	Alasan	Bukti Pendukung (Asli)
a.	Sakit (rawat inap)	1. Catatan medis (<i>medical record</i>) dari Rumah Sakit 2. Bukti perawatan inap (tidak menerima surat keterangan dokter dalam bentuk lembaran kertas)
b.	Melaksanakan ibadah haji	Bukti keikutsertaan dari penyelenggara
c.	Melaksanakan tugas Fakultas/ Universitas/Negara	Surat Tugas/keterangan dari instansi pemberi tugas
d.	Mengalami musibah keluarga inti meninggal dunia	Surat keterangan kejadian dari pejabat yang berwenang (dilampirkan dokumentasi yang saling terkait: Surat Kematian, KK)
e.	Mengalami kecelakaan	Surat keterangan kejadian dari pejabat yang berwenang (dilampirkan dokumentasi yang saling terkait: Surat Kepolisian dan surat orang tua, KTP orang tua)
f.	Mengalami bencana (<i>force majeure</i>)	Surat keterangan kejadian dari pejabat yang berwenang (dilampirkan dokumentasi yang saling terkait: surat berstempel dari RT, KK, KTP)
g.	Jadwal ujian bentrok	Kartu Rencana Studi yang tertera mata kuliah Praktek Pembuatan Akta (PPA) diparaf dan distempel oleh bagian Perkuliahan dan Ujian (loket 4)

*Bukti yang dimaksud harus asli, bila diketahui sebaliknya, dikenakan sanksi berupa peringatan pertama/skorsing 1 semester.

B. Kategori Ujian Susulan berbayar:

Kategori ini diberikan kepada mahasiswa yang ketika ujian berlangsung (UTS) berhalangan mengikuti karena hal lain diluar alasan kategori A. Biaya ujian susulan sebesar Rp. 300.000,- per Mata Kuliah, di transfer ke rekening Fakultas Hukum, dengan BRI rekening nomor No.124401000072567 a.n. Fakultas Hukum Usakti. Bukti transfer asli diberikan kepada Sub. Bagian Ujian.

2. Bagi mahasiswa yang memalsukan bukti-bukti dokumen pada pengajuan kategori A dan B, maka dikenakan sanksi berupa peringatan pertama/skorsing 1 semester.
3. Surat Permohonan Ujian Susulan disampaikan melalui Loker 4 mulai tanggal 22 – 29 April 2025 (Formulir Permohonan Ujian bisa diperoleh di loket 4).
4. Teknis pendaftaran, pengumuman dan pelaksanaan waktu ujian susulan diatur dalam pengumuman tersendiri.

Jakarta, 17 April 2025
Ka. Prodi Sarjana

Maya Indrasti Notoprayitno, SH, MSi, PhD
NIK: 2627/USAKTI